



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI**

Nomor : 27/Kpts-Dir/GRS/XI/2025

TENTANG

**HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
KEPADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT GRAHA SENTOSA PERMAI
SELUAS 45.565,08 HA BERLOKASI DI KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : 1. Surat Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Nomor: S.316/PUPH/EKU/PHL.03.07/B/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 Perihal: Pengantar Penilikan I Penilaian Kinerja PHL PBPH-HA PT Graha Sentosa Permai, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Hasil Pengambilan Keputusan Penilikan I Penilaian Kinerja PHL tanggal 3 November 2025 menyimpulkan bahwa PBPH PT Graha Sentosa Permai memperoleh nilai Baik.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 381/Menhut-II/2005 tanggal 9 November 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Graha Sentosa Permai Atas Areal Hutan Seluas ± 44.970 (Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Kabupaten Katingan (D/H Kotawaringin Timur), Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 4/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Graha Sentosa Permai Seluas 45.565,08 (Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima dan Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1461/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.381/MENHUT-II/2005 tanggal 9 November 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Graha Sentosa Permai Atas Areal Hutan Seluas ± 44.970 (Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Kabupaten Katingan (D/H Kotawaringin Timur), Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/set-5/HPL.3/5/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan PT Global Resource Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember

2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

7. Keputusan Akreditasi KAN kepada PT Global Resource Sertifikasi sebagai LPVI Nomor Akreditasi LPVI-029-IDN.
8. SNI 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
9. SNI 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
10. KAN K-08.3 Rev.2 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.
11. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi.

Memperhatikan : SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) tanggal 5 September 2023
Nomor : 24/621.1/DIR-GSP/IX/2023
09/SPK/GRS/IX/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan KELANJUTAN Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) berpredikat **BAIK** kepada PBPH PT Graha Sentosa Permai dengan Nomor : 011/S-PHL/GRS/I/2024, masa berlaku 04 Januari 2024 sampai dengan 03 Januari 2030.
- KEDUA : Penilaian Kinerja PHL dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka PBPH PT Graha Sentosa Permai wajib melaporkan kepada LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-PHL untuk diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Selama berlakunya S-PHL, PBPH PT Graha Sentosa Permai dapat menggunakan Simbol Akreditasi KAN bersamaan dengan Simbol atau Logo LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan Dokumen Akreditasi KAN U-03 Rev.2 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 3 November 2025

PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.
Direktur